



PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan,, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ilham, S.H., M.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, RT.001, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 485/SK/VII/2024/PA.LLG tanggal 02 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXX, Kecamatan Karang Dupo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2007 M bertepatan 03 Sa'ban 1428 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 04 oktober 2007.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah **XXX** (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 2 (Dua) suku emas 24k, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Dusun I, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **12 (Dua Belas) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - a. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX, tempat tanggal lahir XXX 13 Juli 2008, umur 15 (Lima Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.
 - b. **XXX binti Tergugat**, nomor induk kependudukan XXX, tempat tanggal lahir XXX 02 Agustus 2014, umur 9 (Sembilan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Juli 2019, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **07 Juli 2019**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut Karena :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh), bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut.
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkar tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah milik Tergugat yang beralamat di Dusun II, Desa XXX, Kecamatan Karang Dopo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **4 (Empat) tahun 7 (Tujuh) bulan**. Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat dalam keadaan tidak mampu, Penggugat mohon dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagai mana Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Kepala Desa XXX Nomor 400/034/BL//2024 dan Kecamatan XXX Nomor, 400/034/BL//2024 tertanggal 01 Maret 2024. (Surat keterangan tidak mampu terlampir).
11. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri. Dan Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Petani sawit, dengan Penghasilan /bulan + Rp 10.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah).

15. Bahwa Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat tersebut diatas, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;

16. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, yang dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz dan dibayar sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dipengadilan agama sebagaimana Sema Nomor 2 tahun 2019, pada huruf C.1.b.

17. Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, selama pisah rumah hidup bersama dengan Penggugat, dan meminta kepada Pengadilan agar membebaskan Tergugat sebagai ayahnya untuk memenuhi nafkah anak anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG



3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa 3.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.00 (Tiga Juta Rupiah).

3.2 Mut'ah 3 (tiga) suku emas 24k, bilah diuangkan sebesar Rp 19.800.00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

3.3 Nafkah lampau selama 4 (empat) tahun 7 (Tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

4. dalam 1 hari nafkah sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

5. dalam 1 tahun ada 365 hari.

6. 365 hari X 4 tahun = 1460 hari + 7 bulan (210 hari) = 1670 hari.

7. 1670 hari X Rp 30.000 = Rp 50.100.00 (Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).

8. yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

9. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak atas nama :

4.1 **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX, tempat tanggal lahir XXX 13 Juli 2008, umur 15 (Lima Belas) tahun.

4.2 **XXX binti Tergugat**, nomor induk kependudukan XXX, tempat tanggal lahir XXX 02 Agustus 2014, umur 9 (Sembilan) tahun.

10. kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 1.500.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah pertamanya dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan untuk nafkah anak selanjutnya Tergugat mengirim/mentransfer melalui rekening bank BRI atas nama Penggugat nomor 012901053017507.

11. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dikarenakan Penggugat tidak mampu.

SUBSIDER ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ilham, S.H., M.H Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II, RT.001, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 485/SK/VII/2024/PA.LLG tanggal 02 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang sampai pada agenda jawaban dan setelah itu kemudian tidak datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 485/SK/VII/2024/PA.LLG tanggal 02 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 534/Pdt.G/2024/PA.LLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Linggau Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 534/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fiqhan Hakim, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

TTD

Eli Yulita, S.H.

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00

J u m l a h : Rp 0,00

(nol rupiah).